

**PEMBAYARAN DENDA PADA KASUS PERZINAHAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI
KASUS DESA PIDOLI LOMBANG KECAMATAN PANYABUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

PEBRIYANTI

NIM. 22200012

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

**PEMBAYARAN DENDA PADA KASUS PERZINAHAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI
KASUS DI DESA PIDOLI LOMBANG KECAMATAN PANYABUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam*

Oleh:

PEBRIYANTI

NIM. 22200012

Pembimbing I


Rita Defriza M.H.
NIP.198503172019032009

Pembimbing II


Dr. Liantha Adam Nasution, M.H.
NIP.199305012019031011

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

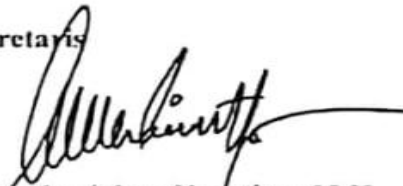
Skripsi yang berjudul "Pembayaran Denda Pada Kasus Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)" a. n Pebriyanti, NIM. 22200012, Program Studi Hukum Pidana Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata 1 (S.1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 14 Agustus 2026 Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Mandailing Natal, Agustus 2026
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua

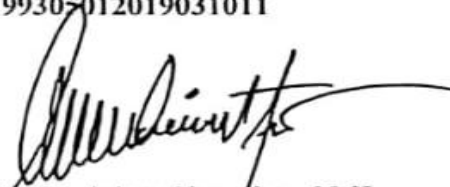

Rita Defriza, M.H
NIP. 198503172019032009

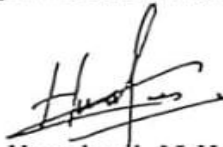
Sekretaris


Dr. Lintha Adam Nasution, M.H
NIP. 199305012019031011

Anggota Penguji


Rita Defriza, M.H
NIP. 198503172019032009


Dr. Lintha Adam Nasution, M.H
NIP. 199305012019031011


Hamdan, M.H
NIP. 198802292020121010


Ardina Khoirun Nisa, M.H
NIP. 199307302019032024

Mengesahkan
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



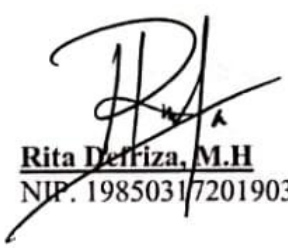
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Pebriyanti**, NIM. 22200012, dengan judul skripsi **“Pembayaran Denda Pada Kasus Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)”**, setelah melakukan pemeriksaan dan bimbingan terhadap skripsi yang bersangkutan, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan akademik untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah pada Program Studi Hukum Pidana Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

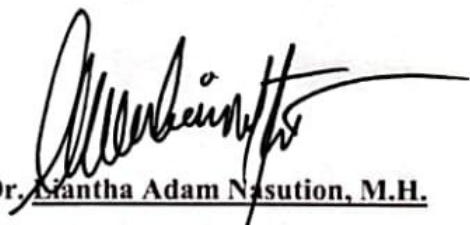
Demikian lembar persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Agustus 2026

Pembimbing I


Rita Delfiza, M.H
NIP. 198503172019032009

Pembimbing II


Dr. Santha Adam Nasution, M.H.
NIP. 199305012019031011

LEMBAR NOTA DINAS

Hal : Skripsi Atas Nama Pebriyanti

Lampiran :

Kepada Yth.

Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran serta perbaikan seperlunya terhadap skripsi yang disusun oleh saudara Pebriyanti NIM. 22200012, dengan judul **"Pembayaran Denda Pada Kasus Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)"**

Maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu, kami mengharapkan agar saudara tersebut dapat segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam Sidang Munaqasyah.

Demikian lembar nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mandailing Natal, Agustus 2026

Pembimbing I

Pembimbing II


Rita Deliza M.H.
NIP.198503172019032009


Dr. Liantha Adam Nasution, M.H.
NIP.199305012019031011

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pebriyanti

NIM : 22200012

Tempat/Tanggal Lahir : Parbangunan, 29 Januari 2003

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten
Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Pembayaran Denda Dalam Kasus Perzinahan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Pidana Islam di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal"** merupakan hasil karya asli saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar atau terdapat pelanggaran terhadap etika akademik, maka saya bersedia menerima segala sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandailing Natal, Agustus 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Pebriyanti
NIM. 22200012

MOTTO

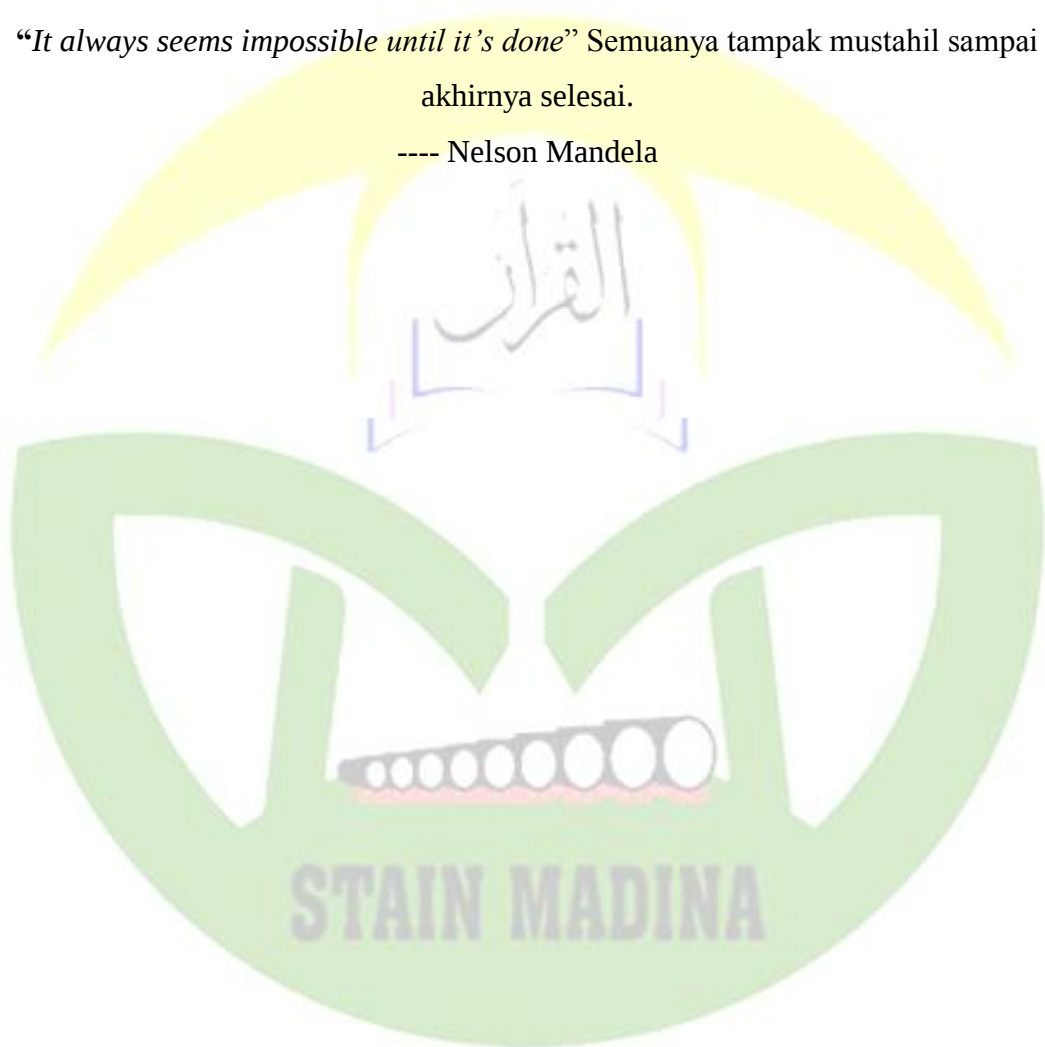
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya

---- Al-Baqarah 286

“It always seems impossible until it’s done” Semuanya tampak mustahil sampai akhirnya selesai.

---- Nelson Mandela



PERSEMBAHAN

Setiap perjalanan memiliki cerita, dan di balik terselesaikannya skripsi ini terdapat doa, kasih sayang, serta dukungan dari orang-orang yang selalu menjadi bagian penting dalam setiap langkah penulis. Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, yang dengan doa dan kasih sayangnya menjadi kekuatan bagi penulis untuk terus melangkah hingga sampai pada titik ini. Kepada kakak, abang, dan adik tersayang, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, memberikan semangat, perhatian, dan kebahagiaan yang menguatkan penulis dalam menyelesaikan pendidikan. Dan terakhir, untuk diriku sendiri, terima kasih telah memilih untuk bertahan di setiap proses yang tidak selalu mudah. Semoga selesainya skripsi ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik, membuka jalan menuju cita-cita, dan menjadi pengingat bahwa setiap usaha, doa, dan kesabaran tidak pernah sia-sia



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pemberian hukuman denda terhadap pelaku zina di Desa Pidoli Lombang yang ditetapkan melalui kesepakatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukuman denda adat bagi pelaku zina di Desa Pidoli Lombang serta mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap hukuman denda adat tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman denda terhadap pelaku zina di Desa Pidoli Lombang dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu berdasarkan ketentuan tertulis pada beberapa kasus dan melalui musyawarah masyarakat pada kasus yang tidak memiliki ketentuan tertulis. Musyawarah melibatkan pemerintah desa, Harajaon, Hatobangon, tokoh agama, *Naposo Nauli Bulung*, keluarga para pihak, dan masyarakat. Besaran denda ditentukan berdasarkan tingkat kesalahan, keadaan dan dampak perbuatan terhadap masyarakat, dengan nominal denda yang ditemukan dalam penelitian berkisar antara Rp5.000.000 sampai Rp10.000.000. Dana hasil denda digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana Islam, zina merupakan jarimah *hudud* yang hukuman pokoknya telah ditentukan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, sehingga tidak dapat diganti dengan pembayaran denda. Oleh karena itu, denda yang diterapkan di Desa Pidoli Lombang tidak dapat dikategorikan sebagai hukuman *hudud* dan tidak dapat menggantikan hukuman *hudud* zina. Denda tersebut lebih tepat dipahami sebagai sanksi adat atau sosial yang bertujuan memberikan efek jera, mencegah terulangnya perbuatan, serta menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Meskipun memiliki tujuan yang sejalan dengan aspek pencegahan dan kemaslahatan dalam hukum pidana Islam.

Kata Kunci: Perzinahan, Denda, Hukum Adat, Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

This research was motivated by the practice of imposing monetary fines on perpetrators of adultery in Pidoli Lombang Village, a measure established through community consensus. The study aims to examine the application of customary fines for adultery in Pidoli Lombang Village and to understand the perspective of Islamic criminal law regarding such fines. It employs a qualitative research method with a socio-legal (empirical-juridical) approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and subsequently analyzed descriptively. The results indicate that the imposition of fines on adultery perpetrators in Pidoli Lombang Village occurs via two mechanisms: based on written regulations in certain cases, and through community deliberation in cases lacking written provisions. These deliberations involve the village government, Harajaon (traditional leadership), Hatobangon (village elders), religious leaders, Naposo Nauli Bulung (youth organizations), the families of the parties involved, and the general community. The fine amount is determined based on the severity of the offense, the circumstances, and the impact of the act on the community; the study found fine amounts ranging from IDR 5,000,000 to IDR 10,000,000. The proceeds from these fines are utilized for the benefit of the community. From the perspective of Islamic criminal law, adultery constitutes a hudud offense (jarimah hudud), for which the primary punishment is prescribed by the Qur'an and Hadith and cannot be substituted with a monetary fine. Therefore, the fines applied in Pidoli Lombang Village cannot be considered hudud punishments, nor can they replace the prescribed hudud punishment for adultery. The fine is more accurately understood as a customary or social sanction aimed at creating a deterrent effect, preventing the recurrence of the act, and maintaining peace and social harmony. Although its objectives align with the preventive and public-interest aspects of Islamic criminal law, the fine cannot simply be classified as a ta'zir punishment within the framework of Islamic legal understanding.

Keywords: Adultery, Fine, Customary Law, Islamic Criminal Law

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., yang telah menjadi teladan bagi umat manusia dan membawa kita dari masa kegelapan menuju kehidupan yang dipenuhi ilmu pengetahuan. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah “Analisis Hukuman Denda Pada Kasus Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)” Alhamdulillah, skripsi ini dapat penulis selesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan hingga penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta, bapak Suhendri Lubis. Terima kasih atas segala perjuangan, kerja keras, dan pengorbanan Ayah yang tidak pernah mengenal lelah dalam mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Di balik setiap langkah yang penulis tempuh, terdapat doa-doa yang selalu Ayah panjatkan, semangat yang terus Ayah berikan, serta kasih sayang yang tidak pernah berkurang.

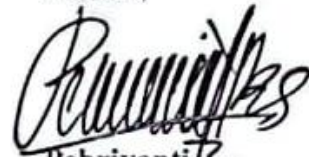
2. Ibunda Tercinta, Rubiannun Dengan penuh cinta dan rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibunda tercinta, Rubiannun. Terima kasih atas kasih sayang yang begitu tulus, doa yang tidak pernah putus, kesabaran yang tiada batas, serta pengorbanan yang begitu besar dalam membesarkan, mendidik, dan mendampingi penulis hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini. Mamak adalah sosok yang selalu menguatkan penulis di saat merasa lelah, memberikan semangat ketika hampir menyerah, serta menjadi tempat penulis pulang dalam setiap kesedihan dan kebahagiaan
3. Bapak Dr. H. Mara Samin Lubis, M.Ed., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
4. Bapak Dr. Muhamad Hasan Sebyar, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
5. Ibu Dr. Titi Martini Harahap, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam.
6. Ibu Rita Defriza M.H selaku Dosen Pembimbing I penulis, yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta masukan dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. Liantha Adam Nasution M.H selaku Dosen Pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, koreksi, serta saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Seluruh dosen Program Studi Hukum Pidana Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta wawasan akademik selama penulis mengikuti proses perkuliahan.
9. Kepada saudara-saudari penulis, Evi Mulyani, Rika Syaputri, Alwi Syahrin, Lara Sati, Salsabila Dan Syifa Ativa yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, serta kebahagiaan bagi penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Pidana Islam angkatan 2022, Nur Aisyah, Affan Muhammad Hasibuan, Asrofi, Zul Fahmi, Abdul Haris, Putra Aulia, yang telah memberikan semangat, dukungan, serta kebersamaan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.
11. Keluarga besar dan kerabat penulis, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa, dukungan, bantuan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran yang membangun sebagai bahan perbaikan untuk penyempurnaan karya ilmiah ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi para pembaca, serta dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan keberkahan, kemudahan, dan kebaikan kepada kita semua.

Panyabungan, Agustus 2026

Penulis,



Pebriyanti
NIM. 22200012

DAFTAR ISI

COVER	
COVER PENGESAHAN	
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH	
NOTA DINAS	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
MOTTO	i
PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR	ISI
.....	vii
i	
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penjelasa Istilah	8
F. Sistematis Pembahasan	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Perzinahan	11
1. Pengertian Zina	11
2. Macam-macam Zina	12
3. Dasar Penetapan Zina	13
4. Sebab Terjadinya Zina	15
B. Zina dalam Hukum Pidana	16
C. Denda	18

1. Pengertian Hukuman Denda	18
2. Dasar Hukum Denda	19
3. Denda pada <i>Jarimah Hudud</i> dan <i>Ta'zir</i>	21
D. Hukum Adat	23
E. Hukum Pidana Islam	26
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	26
2. Jenis-jenis Hukum Pidana Islam	27
F. Hasil Penelitian yang Relevan	28
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	33
C. Sumber Data Penelitian	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Teknik Keabsahan	35
F. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal	37
B. Penerapan Hukuman Denda Adat Bagi Pelaku Zina Di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.....	41
C. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Denda Adat Bagi Pelaku Zina Di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal	58
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk	38
Tabel 1.2 Struktur Pemerintahan Desa Pidoli Lombang	39
Tabel 1.3 Kasus Yang Tejadi Di Desa Pidoli Lombang	43



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zina merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam karena bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Secara umum, zina dapat diartikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Dalam hukum pidana Islam, zina termasuk salah satu jarimah yang mendapat perhatian serius karena dapat merusak kehormatan individu, keturunan, serta ketertiban kehidupan sosial masyarakat (Shaleha & Kurniasih, 2021).

Larangan terhadap perbuatan zina ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 32 yang menyatakan bahwa umat Islam dilarang mendekati zina karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk.

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*

Larangan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina sebagai akibat akhir, tetapi juga menutup segala jalan yang dapat mengantarkan seseorang kepadanya (Wiranto & Akib, 2022). Larangan tersebut juga didukung oleh QS. An-Nur ayat 30-31 yang memerintahkan laki-laki dan perempuan beriman untuk menundukkan pandangan serta menjaga kemaluan .

Kemudian dalam Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 30, Allah SWT berfirman:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

Artinya: *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya*

yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الرَّابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَلَدِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”

Ketentuan ini menegaskan bahwa Islam sangat menjaga batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Oleh karena itu, perilaku seperti *khalwat*, maupun interaksi yang melampaui batas dipandang sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Apabila perbuatan tersebut terus berkembang hingga terjadi hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan yang sah, maka perbuatan itu dikategorikan sebagai zina. Perbuatan zina termasuk dosa besar yang memiliki sanksi hadd. Jarimah *hudud*, yang berarti sanksi hukumnya telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hukuman *hudud* untuk zina bervariasi tergantung

pada status pelaku, bagi pelaku yang sudah menikah (*muhshan*) adalah rajam, sementara bagi pelaku yang belum menikah (*ghairu muhshan*) adalah cambuk seratus kali. Penetapan hukuman ini mensyaratkan pembuktian yang sangat ketat, yaitu pengakuan pelaku yang tulus atau kesaksian empat orang saksi laki-laki yang adil dan melihat langsung terjadinya persetubuhan (Wahyuni, 2018).

Selain diatur dalam hukum Islam, perbuatan zina juga menjadi perhatian dalam hukum positif Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana zina diatur dalam Pasal 411 mengatur sanksi untuk kasus perzinaan, yang menetapkan hukuman maksimal 9 (sembilan) bulan penjara jika pihak yang merasa tercemar, baik istri maupun suami, orang tua, atau pihak yang dirugikan, melaporkan kepada pihak yang berwajib atau sebagaimana kita ketahui disebut sebagai delik aduan. Dalam banyak kasus, pihak yang bersangkutan memilih hal ini disebabkan fakta bahwa kasus tersebut termasuk dalam kategori delik aduan, yang berarti bahwa pihak yang terlibat harus dituntut sebelum kasus tersebut dapat ditangani oleh polisi. Lebih jauh lagi, klasifikasi ini juga membuka diskusi tentang bagaimana hukum pidana positif dapat berinteraksi dengan sistem hukum lain, seperti hukum adat dan hukum pidana Islam, yang mungkin memiliki pendekatan berbeda terhadap pelaku zina (Mashendra et al., 2024).

Zina merupakan salah satu perbuatan yang dipandang buruk karena dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi pelaku maupun lingkungan di sekitarnya. Perbuatan ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan moral dan agama, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Zina masih menjadi salah satu bentuk perilaku sosial yang ditemukan di berbagai lingkungan dan sering dipandang sebagai persoalan yang dapat menimbulkan dampak yang lebih luas. Baik dalam hukum Islam, hukum pidana, maupun hukum adat, zina pada umumnya dipandang sebagai

perbuatan yang tercela dan bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (Wiranto & Akib, 2022).

Masyarakat masih mempertahankan mekanisme penyelesaian berbasis nilai-nilai adat sebagai salah satu cara untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan zina. Nilai-nilai adat yang telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga menjadi dasar bagi penyelesaian terhadap berbagai bentuk pelanggaran norma sosial. Salah satu bentuk penyelesaian yang diterapkan adalah pemberian sanksi berupa denda kepada pelaku zina. Sanksi tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan yang bertujuan menjaga ketertiban dan keharmonisan hubungan sosial (L. A. Nasution & Tanjung, 2023).

Praktik penyelesaian secara adat terhadap perbuatan zina juga ditemukan di Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan praktik yang berkembang di masyarakat, pelaku zina dapat dikenakan sanksi berupa pembayaran denda sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap norma yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa kasus zina yang diselesaikan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan kedua pelaku zina, pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, *naposo nauli bulung*, keluarga para pihak, dan masyarakat setempat.

Hasil observasi awal di Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, menunjukkan adanya praktik penyelesaian terhadap dugaan perbuatan zina melalui mekanisme adat. Salah satu kasus terjadi pada tahun 2023, ketika masyarakat sekitar sekitar pukul 01.00 WIB mendapati seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum terikat hubungan perkawinan berada bersama di dalam sebuah rumah pada malam hari. Keduanya kemudian dibawa oleh masyarakat ke kantor desa untuk dimintai keterangan mengenai keberadaan dan aktivitas mereka. Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam proses tersebut, keduanya

mengakui telah melakukan perbuatan zina. Berdasarkan hasil musyawarah, kedua pelaku dikenakan sanksi denda sebesar Rp 6.000.000 dan diminta meninggalkan kampung tempat mereka tinggal yaitu Desa Pidoli Lombang (Syawal, 2026).

Kasus serupa juga terjadi pada tahun 2023 yang melibatkan seorang laki-laki dan perempuan yang masing-masing masih memiliki suami dan istri yang sah. Mereka bukan pasangan suami istri. Perbuatan tersebut diketahui oleh warga dan diperkuat dengan pengakuan para pelaku bahwa mereka melakukan perbuatan zina di rumah, pada malam hari tepatnya pada waktu pukul 23:00 wib terjadi di bulan suci ramadhan. Setelah dilakukan musyawarah bersama tokoh masyarakat dan pemerintah desa, para pelaku dikenakan sanksi denda sebesar Rp10.000.000. Dana hasil pembayaran denda tersebut kemudian dimasukkan ke kas NNB (*Naposo Nauli Bulung*) untuk digunakan bagi kepentingan kebutuhan masyarakat, seperti kegiatan sosial dan kebutuhan umum desa (Syawal, 2026).

Kasus serupa kembali terjadi pada tahun 2024 di Desa Pidoli Lombang. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari salah satu pihak yang terlibat, ia bersama pasangannya mengakui telah melakukan perbuatan layaknya hubungan suami istri sebelum adanya ikatan perkawinan. Peristiwa tersebut kemudian diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku di masyarakat setempat. Tokoh masyarakat Desa Pidoli Lombang memberikan nasihat kepada kedua pihak serta mendorong keduanya untuk melangsungkan pernikahan sebagai salah satu bentuk penyelesaian atas perbuatan yang telah dilakukan. Selain itu, keduanya juga dikenakan sanksi berupa pembayaran denda sebesar Rp6.000.000. Selain itu di kompleks perumahan griya madina centre pada pemekran Pidago Desa Pidoli Lombang juga terdapat 2 kasus yang sama yang dimana ini terjadi di tahun 2024 dan 2025 dalam perbuatan ini mereka di grebek warga, karna terlalu sering membawa laki-laki yang bukan pasangan sah nya. Untuk kedua kasus ini mereka dikenai denda sebesar Rp. 5000.000 yang sudah ditetapkan oleh kepala komplek dan masyarakat sekitar (Miswar, 2026).

Penerapan sanksi denda terhadap pelaku zina di Desa Pidoli Lombang menunjukkan adanya mekanisme penyelesaian yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat setempat. Namun demikian, besaran denda yang dikenakan tidak diatur secara tertulis dan ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah serta kesepakatan para tokoh dan masyarakat. Dalam perspektif hukum adat, penyelesaian seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat masih menjunjung tinggi asas musyawarah dan mufakat sebagai sarana penyelesaian konflik. Sementara itu, dari perspektif hukum pidana Islam, perbuatan zina termasuk perbuatan yang melanggar kehormatan dan moralitas (Usman et al., 2021).

Pemberian sanksi denda kepada pelaku zina di Desa Pidoli Lombang menunjukkan adanya upaya masyarakat dalam menjaga nilai-nilai moral dan ketertiban sosial. Sanksi tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sehingga perbuatan serupa tidak kembali terjadi. Akan tetapi, masih ditemukannya beberapa kasus zina di desa tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan denda dalam mencegah terjadinya perbuatan zina. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui dampak penerapan sanksi denda tersebut terhadap perilaku masyarakat serta sejauh mana denda tersebut mampu mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat.

Menarik untuk dikaji bagaimana praktik hukuman denda di Desa Pidoli Lombang dapat dimaknai dalam kerangka hukum pidana Islam yang menekankan keseimbangan antara keadilan, kemaslahatan, dan perdamaian. Selain itu, praktik denda adat juga mencerminkan adanya kesadaran hukum masyarakat terhadap penyelesaian masalah sosial tanpa harus menempuh proses pengadilan yang panjang. Namun demikian, belum ada kajian mendalam mengenai dasar, mekanisme, dan legitimasi denda adat tersebut, terutama dalam konteks perbandingan antara hukum adat dan hukum pidana Islam. Apakah denda ini dapat dikategorikan sebagai bentuk denda adat yang tidak tertulis, Atau sekadar bentuk kompromi sosial yang lahir dari kebutuhan menjaga kehormatan keluarga.

Berdasarkan fenomena tersebut, penting dilakukan penelitian berjudul “Analisis Hukuman Denda Pada Kasus Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Pidana Islam Di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.” Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai makna sosial dan hukum dari praktik hukuman denda serta menilai sejauh mana kesepakatan tersebut memiliki legitimasi hukum adat dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami peran hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, serta memperkuat nilai-nilai keadilan restoratif dalam penyelesaian konflik sosial di masyarakat

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukuman denda adat bagi pelaku zina di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap hukuman denda adat bagi pelaku zina di Desa Pidoli Lombang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan hukuman denda adat bagi pelaku zina di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana islam terhadap hukuman denda adat bagi pelaku zina di Desa Pidoli Lombang?

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis ,Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi tambahan, pengetahuan, informasi, dan data untuk memperluas keilmuan dibidang hukum, khususnya menyangkut tentang hukuman denda pada kasus perselingkuhan.
2. Manfaat praktis, Untuk memenuhi tugas dan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada prodi hukum pidana islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
3. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana islam berbasis kearifan lokal.

E. Penjelasan Istilah

1. *Dalihan na tolu* adalah Secara harfiah, adalah tungku yang penyangganya terdiri dari tiga agar seimbang. Secara etimologis berarti suatu pusat yang komponen unsur nya terdiri dari 3 *Dalihan na tolu* pada masyarakat adat Mandailing, yang berarti tiga kelompok masyarakat yang berfungsi sebagai pusat. Lembaga *dalihan na tolu* ini memainkan peran penting dalam menetapkan keputusan-keputusan dalam upacara adat (Harvina, 2012). *Kahanggi* merupakan kerabat semarga atau teman kelompok dalam budaya mandailing yang memiliki peran dalam menjaga hubungan kekeluargaan yang setara (Purba et al., 2024).

Mora merupakan pihak yang harus dihormati karena telah memberikan anak gadisnya kepada pihak anak boru sebagai bagian dari hubungan perkawinan dan penerus keturunan. *Mora* juga menjadi tempat untuk meminta bantuan ketika menghadapi kesulitan. Sementara itu, *anak boru* memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap *mora*, terutama dalam berbagai pelaksanaan orja adat. Oleh karena itu, hubungan antara *mora* dan *anak boru* perlu dijaga melalui sikap saling menghormati, menghargai, dan memperhatikan satu sama lain.

2. *Hatobangon* adalah komponen dari sistem kekerabatan yang berkaitan dengan hubungan antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan dalam pernikahan adat. *Haobangon* mencakup elemen seperti saling menghormati, menjaga kehormatan keluarga, dan memenuhi kewajiban

adat secara penuh (Harahap, 2019). *Hatobangon* berperan sebagai mediator atau penasehat apabila terjadi konflik dimasyarakat, selain itu hatobangon juga berperan penting dalam acara adat pernikahan dan kemalangan yang terjadi dimasyarakat.

3. *Harajaon* atau raja merupakan pemimpin adat yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum adat, raja bertanggung jawab untuk menetapkan sanksi terhadap hal yang melanggar norma adat, (A. Nasution, 2019), seperti masalah keluarga, perselisihan antar warga dan pelanggaran moral masyarakat.
4. Zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah (Wahyuni, 2018).
5. *Ta'zir* merupakan jenis hukuman dalam hukum pidana Islam yang diberikan terhadap perbuatan yang tidak memiliki ketentuan sanksi secara khusus dalam Al-Qur'an dan Hadis. Penetapan hukuman *ta'zir* diserahkan kepada pihak yang berwenang dengan mempertimbangkan keadilan, kemaslahatan, tingkat kesalahan, serta kondisi masyarakat. Bentuk hukuman *ta'zir* dapat berupa hukuman mati, jilid (cambuk), penjara, pengasingan, salib, peringatan, maupun denda (Wahyuni, 2018).

F. Sistematis Pembahasan

Dalam penelitian ini sistematika pembahasan di sesuaikan dengan panduan penulisan proposal skripsi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini berisi tentang pengertian zina, macam-macam zina, dasar penetapan zina, sebab terjadinya zina, zina dalam hukum pidana, pengertian denda, dasar hukuman denda, denda dalam jarimah *hudud* dan *taz'ir*, Besaran dan

penetapan denda dan hukum adat, pengertian hukum pidana islam, jenis-jenis hukum pidana islam, kemudian penelitian yang relevan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini tentang metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini ini berisi tentang Hasil penelitian dan Pembahasan bab ini berisi tentang gambaran umum Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, penerapan hukuman denda adat bagi pelaku zina di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dan pandangan hukum pidana Islam terhadap hukuman denda adat bagi pelaku zina di Desa Pidoli Lombang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari keseluruhan penelitian, dan disajikan juga saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya.

STAIN MADINA